

PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN.Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama Lengkap | : | WILDAN NURSALIM Als. KINCUN Bin SUKATNI; |
| 2. Tempat Lahir | : | Trenggalek; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : | 26 Tahun/11 Maret 1995; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kewarganegaraan | : | Indonesia; |
| 6. Alamat | : | Dusun Temboro RT.14 RW.04 Desa Tawing Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
3. Penuntut umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Drs. PUJIHANDI, SH.,MH. Dan kawan-kawan Advokat/Penasehat Hukum dari Posbakum pada Pengadilan Negeri Trenggalek, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 73/Pid.Sus/2021/PN.Trk tanggal 2 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor : 73/Pid.Sus/2021/PN Trk tanggal 2 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 73/Pid.Sus/2021/PN Trk tanggal 2 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan aktual sejauh mungkin. Mahkamah Agung RI berupaya memberikan pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WILDAN NURSALIM Als KINCUN Bin SUKATNI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA MEMILIKI IZIN EDAR" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WILDAN NURSALIM Als KINCUN Bin SUKATNI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa di tahan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

➢ Uang tunai Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

➢ 100 (seratus) butir Pil LL dimasukkan dalam plastik klip;

➢ 788 (tujuh ratus delapan puluh delapan) butir Pil LL dimasukkan dalam plastik klip kemudian dimasukkan dalam botol plastik warna putih;

➢ 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi S2 warna Silver dengan simcard 082234519417;

Dirampas untuk dimusnakan;

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dari Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya, dan tanggapan penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama:

Bawa ia terdakwa WILDAN NURSALIM Als KINCUN Bin SUKATNI, pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 21.30 wib atau setidak-tidaknya pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan lengkap. Namun hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Namun kita tetap aman berlaku dari waktu kewajiban pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Namun kita tetap aman berlaku dari waktu kewajiban pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@makhmahaagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan umum Desa Tawing Kec.Munjungan Kab.Trenggalek atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 tahun 2009, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Mulanya petugas Polsek Munjungan mendapat informasi adanya beberapa remaja yang sering minum-minuman keras di kawasan wisata Pantai Blado pada malam hari lalu pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 23.00 Wib, Petugas Patroli bersama dengan Anggota Unit Reskrim Polsek Munjungan melaksanakan Patroli ke Pantai Blado masuk Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kab. Trenggalek dan mendapati beberapa remaja sedang nongkrong di pinggir jalan pantai Blado kemudian Petugas Patroli bersama dengan Anggota Unit Reskrim Polsek Munjungan berhasil mengamankan seorang laki - laki bernama DONI TRIO SAPUTRA BIN SOIMAN dan saat di lakukan penggeledahan badan, didapati barang berupa Pil LL sebanyak 100 (seratus) butir dibungkus dalam plastik klip disimpan di dalam saku celana saksi DONI TRIO SAPUTRA BIN SOIMAN dan setelah dilakukan interogasi, saksi DONI TRIO SAPUTRA BIN SOIMAN menjelaskan bahwa Pil LL tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari terdakwa, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 00.30 wib, petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya alamat Rt. 014 Rw. 003 Dusun Temboro Desa Tawing Kec.Munjungan Kab.Trenggalek dan saat di lakukan pengeledahan rumah di temukan barang bukti berupa 788 (tujuh ratus delapan puluh delapan) butir Pil LL kemasan plastik klip dimasukkan dalam botol plastik warna putih terdiri dari 7 (tujuh) kemasan plastik klip @ berisi 100 (seratus) butir Pil LL dan 1(satu) kemasan plastik klip berisi 88 (delapan puluh delapan) butir Pil LL, uang tunai sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 unit Handphone Merk Redmi S2 warna Silver dengan simcard 082234519417;

Bahwa terdakwa mengakui pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 18.40 Wib, saksi DONI TRIO SAPUTRA BIN SOIMAN menghubungi terdakwa melalui aplikasi WhatsApp (WA) dengan nomor sim card 082234519417 untuk memesan Pil LL, setelah terjadi kesepakatan kemudian terdakwa dan saksi DONI TRIO SAPUTRA BIN SOIMAN bertemu di pinggir jalan umum Desa Tawing Kec.Munjungan Kab.Trenggalek selanjutnya terdakwa menyerahkan 100 (seratus) butir Pil LL dalam kemasan plastik klip kepada saksi DONI TRIO SAPUTRA BIN SOIMAN dan saksi DONI TRIO SAPUTRA BIN SOIMAN menyerahkan uang sebesar Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa Pil LL yang dimiliki oleh terdakwa yang sebagian telah dijual kepada saksi DONI TRIO SAPUTRA BIN SOIMAN tersebut diperoleh terdakwa dari sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan akhir ketentuan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparasi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Namun akan tetapi kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

GENDUL alamat Tulungagung, transaksi pada sekitar bulan Januari 2021 di dekat iOR Lembu Peteng Tulungagung, sebanyak 900 (sembilan ratus) butir Pil LL emasan plastik dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Pil LL tersebut terdakwa jual kembali dengan harga Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per 100 butir sehingga keuntungan yang di peroleh terdakwa dari menjual Pil LL kepada saksi DONI TRIO SAPUTRA BIN SOIMAN sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB/03006/NOF/2021, tanggal 08 April 2021 yang ditanda tangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo selaku Wakil Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 06154/2021/NOF berupa tablet warna putih logo LL yang di sita dari terdakwa WILDAN NURSALIM Als KINCUN Bin SUKATNI dan Nomor : 06155/2021/NOF berupa tablet warna putih logo LL yang di sita dari saksi DONI TRIO SAPUTRA BIN SOIMAN adalah *benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;*

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan Pil Dobel L tidak mempunyai izin edar obat keras yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek, yang semestinya prosedur pembelian dan kepemilikannya harus dengan resep dokter dan peredarannya harus melalui Apotek dan terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau keahlian apapun karena terdakwa bukan sebagai dokter, apoteker serta terdakwa tidak sedang sakit;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

A T A U;

Kedua :

Bahwa ia terdakwa WILDAN NURSALIM Als KINCUN Bin SUKATNI, pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 21.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan umum Desa Tawing Kec.Munjungan Kab.Trenggalek atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan sengaja memproduksi, atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Mulanya petugas Polsek Munjungan mendapat informasi adanya beberapa remaja yang sering minum-minuman keras di kawasan wisata Pantai Blado pada malam hari lalu pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 23.00 Wib, Petugas Patroli bersama dengan Anggota Unit Reskrim Polsek Munjungan

melaksanakan Patroli ke Pantai Blado masuk Desa Masaran Kecamatan Munjungan

ab. Trenggalek dan mendapati beberapa remaja sedang nongkrong di pinggir jalan pantai Blado kemudian Petugas Patroli bersama dengan Anggota Unit Reskrim Polsek Munjungan berhasil mengamankan seorang laki - laki bernama DONI TRIO SAPUTRA BIN SOIMAN dan saat di lakukan penggeledahan badan, didapati barang berupa Pil LL sebanyak 100 (seratus) butir dibungkus dalam plastik klip disimpan di dalam saku celana saksi DONI TRIO SAPUTRA BIN SOIMAN dan setelah dilakukan interrogasi, saksi DONI TRIO SAPUTRA BIN SOIMAN menjelaskan bahwa Pil LL tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari terdakwa, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 00.30 wib, petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya alamat Rt. 014 Rw. 003 Dusun Temboro Desa Tawing Kec.Munjungan Kab.Trenggalek dan saat di lakukan pengeledahan rumah di temukan barang bukti berupa 788 (tujuh ratus delapan puluh delapan) butir Pil LL kemasan plastik klip dimasukkan dalam botol plastik warna putih terdiri dari 7 (tujuh) kemasan plastik klip @ berisi 100 (seratus) butir Pil LL dan 1(satu) kemasan plastik klip berisi 88 (delapan puluh delapan) butir Pil LL, uang tunai sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 unit Handphone Merk Redmi S2 warna Silver dengan simcard 082234519417;

Bahwa terdakwa mengakui pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 18.40 Wib, saksi DONI TRIO SAPUTRA BIN SOIMAN menghubungi terdakwa melalui aplikasi WhatsApp (WA) dengan nomor sim card 082234519417 untuk memesan Pil LL, setelah terjadi kesepakatan kemudian terdakwa dan saksi DONI TRIO SAPUTRA BIN SOIMAN bertemu di pinggir jalan umum Desa Tawing Kec.Munjungan Kab.Trenggalek selanjutnya terdakwa menyerahkan 100 (seratus) butir Pil LL dalam kemasan plastik klip kepada saksi DONI TRIO SAPUTRA BIN SOIMAN dan saksi DONI TRIO SAPUTRA BIN SOIMAN menyerahkan uang sebesar Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa Pil LL yang dimiliki oleh terdakwa yang sebagian telah dijual kepada saksi DONI TRIO SAPUTRA BIN SOIMAN tersebut diperoleh terdakwa dari sdr. GENDUL alamat Tulungagung, transaksi pada sekitar bulan Januari 2021 di dekat GOR Lembu Peteng Tulungagung, sebanyak 900 (sembilan ratus) butir Pil LL kemasan plastik dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Pil LL tersebut terdakwa jual kembali dengan harga Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per 100 butir sehingga keuntungan yang di peroleh terdakwa dari menjual Pil LL kepada saksi DONI TRIO SAPUTRA BIN SOIMAN sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB/03006/NOF/2021, tanggal 08 April 2021 yang ditanda tangani oleh Ir. Saptos Sri Suhartomo selaku Wakil Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan relevan dengan kondisi Mahkamah Agung RI dan pelajaran publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 06154/2021/NOF

berupa tablet warna putih logo LL yang di sita dari terdakwa WILDAN NURSALIM

Is KINCUN Bin SUKATNI dan Nomor : 06155/2021/NOF berupa tablet warna putih

logo LL yang di sita dari saksi DONI TRIO SAPUTRA BIN SOIMAN adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan karena hanya lulusan SLTP dan bekerja sebagai kuli bangunan, bukan merupakan tenaga kesehatan/kefarmasian serta terdakwa tidak memiliki pengetahuan dan keahlian yang dinyatakan dengan ijazah dari lembaga pendidikan dan tidak memiliki kewenangan yang diberikan pemerintah berdasarkan pendidikannya setelah melalui proses registrasi dan pemberian ijin dari pemerintah sesuai perundang-undangan yang berlaku yang diberikan dalam bentuk Surat Ijin Praktek (SIP);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan bantahan/keberatan meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang di depan persidangan dengan dibawah sumpah/janji memberikan keterangan pokoknya sebagai berikut :

1. JOKO RIANTO bin TUMINGAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh Penyidik, dan semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Resort Trenggalek yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa Wildan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 00.30 di rumah terdakwa di RT.014 RW.003 Dusun Temboro Desa Tawing Kec. Munjungan Kab. Trenggalek karena telah mengedarkan Pil LL tanpa ijin edar kepada saksi Doni Trio Saputra Bin Soiman;
- Bahwa awalnya saksi bersama anggota Reskrim Polsek Munjungan mendapat informasi adanya beberapa remaja yang sering minum-minuman keras di kawasan wisata pantai Blado pada malam hari, kemudian pada hari Minggu Tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 23.00 Wib, saksi dan Anggota Unit Reskrim Polsek Munjungan melaksanakan tugas Patroli ke Pantai Blado Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, dan saksi menemukan beberapa remaja yang sedang nongkrong di pinggir jalan pantai Blado, setelah dihampiri mereka kabur membawa sepeda motornya masing – masing namun



ada satu orang yang sepeda motornya macet yaitu saksi Doni Trio Saputra Bin Soiman dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa Pil LL sebanyak 100 (seratus) butir yang dibungkus didalam plastic klip yang disimpan didalam saku celana saksi Doni Trio Saputra Bin Soiman;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap saksi Doni Trio Saputra Bin Soiman mengatakan bahwa Pil LL tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari terdakwa Wildan Nursalim pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 21.30 wib di pinggir jalan umum Desa Tawing Kec. Munjungan Kab. Trenggalek sebanyak 100 (seratus) butir yang di kemas dalam plastic klip dengan harga Rp.230.000 (duaratus tigapuluhan ribu rupiah);
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama tim menemukan barang bukti berupa 788 (tujuh ratus delapan puluh delapan) butir Pil LL dimasukkan dalam plastik klip kemudian dimasukkan dalam botol plastik warna putih terdiri dari 7 (tujuh) kemasan plastik klip @ berisi 100 (seratus) butir pil Dobel L dan 1 (satu) kemasan plastik klip berisi 88 (delapan puluh delapan) butir pil Dobel L, uang tunai Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sebuah Handphone Merk Redmi S2 warna Silver dengan simcard 082234519417;
- Bahwa setahu saksi terdakwa menjual pill LL kepada saksi Doni Trio dengan cara pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 18.40 Wib, saksi Doni Trio Saputra Bin Soiman menghubungi terdakwa lewat WhatsApp di nomor 082234519417 untuk memesan Pil LL, setelah terjadi kesepakatan kemudian sekira pukul 21.30 wib terdakwa dan saksi Doni Trio bertemu di pinggir jalan umum Desa Tawing Kec. Munjungan Kab. Trenggalek untuk melakukan transaksi;
- Bahwa setahu saksi terdakwa telah menjual Pil LL kepada saksi Doni Trio sebanyak 3 kali yaitu pada sekitar bulan Maret 2021;
- Bahwa setahu saksi terdakwa memperoleh pil LL tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Gendul (DPO) yang beralamat di Tulungagung sebanyak 900 (sembilan ratus) butir dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada bulan Januari 2021 yang bertransaksi di dekat GOR Lenu Peteng Tulungagung;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak memiliki ijin dan keahlian khusus dalam melakukan jual beli pil dobel L tersebut karena terdakwa merupakan kuli bangunan dan pendidikan terakhir SMP dan bukan tenaga kefarmasian / tenaga kesehatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan relevan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepitan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. MAHESA GOZAL KRISTIAWAN Bin SUPARDI, di bawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh Penyidik, dan semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Resort Trenggalek yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa Wildan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 00.30 di rumah terdakwa di RT.014 RW.003 Dusun Temboro Desa Tawing Kec. Munjungan Kab. Trenggalek karena telah mengedarkan Pil LL tanpa ijin edar kepada saksi Doni Trio Saputra Bin Soiman;
- Bahwa awalnya saksi bersama anggota Reskrim Polsek Munjungan mendapat informasi adanya beberapa remaja yang sering minum-minuman keras di kawasan wisata pantai Blado pada malam hari, kemudian pada hari Minggu Tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 23.00 Wib, saksi dan Anggota Unit Reskrim Polsek Munjungan melaksanakan tugas Patroli ke Pantai Blado Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, dan saksi menemukan beberapa remaja yang sedang nongkrong di pinggir jalan pantai Blado, setelah dihampiri mereka kabur membawa sepeda motornya masing – masing namun ada satu orang yang sepeda motornya macet yaitu saksi Doni Trio Saputra Bin Soiman dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa Pil LL sebanyak 100 (seratus) butir yang dibungkus didalam plastic klip yang disimpan didalam saku celana saksi Doni Trio Saputra Bin Soiman;
- Bahwa dari hasil interrogasi terhadap saksi Doni Trio Saputra Bin Soiman mengatakan bahwa Pil LL tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari terdakwa Wildan Nursalim pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 21.30 wib di pinggir jalan umum Desa Tawing Kec. Munjungan Kab. Trenggalek sebanyak 100 (seratus) butir yang di kemas dalam plastic klip dengan harga Rp.230.000 (duaratus tigapuluhan ribu rupiah);
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama tim menemukan barang bukti berupa 788 (tujuh ratus delapan puluh delapan) butir Pil LL dimasukkan dalam plastik klip kemudian dimasukkan dalam botol plastik warna putih terdiri dari 7 (tujuh) kemasan plastik klip @ berisi 100 (seratus) butir pil Dobel L dan 1 (satu) kemasan plastik klip berisi 88 (delapan puluh delapan) butir pil Dobel L, uang tunai Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sebuah Handphone Merk Redmi S2 warna Silver dengan simcard 082234519417;
- Bahwa setahu saksi terdakwa menjual pill LL kepada saksi Doni Trio dengan cara pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 18.40 Wib, saksi Doni Trio Saputra Bin Soiman menghubungi terdakwa lewat WhatsApp di nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi melalui sumber resmi dan akurat. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

082234519417 untuk memesan Pil LL, setelah terjadi kesepakatan kemudian sekira pukul 21.30 wib terdakwa dan saksi Doni Trio bertemu di pinggir jalan umum Desa Tawing Kec. Munjungan Kab. Trenggalek untuk melakukan transaksi;

- Bahwa setahu saksi terdakwa telah menjual Pil LL kepada saksi Doni Trio sebanyak 3 kali yaitu pada sekitar bulan Maret 2021;
- Bahwa setahu saksi terdakwa memperoleh pil LL tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Gendul (DPO) yang beralamat di Tulungagung sebanyak 900 (sembilan ratus) butir dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada bulan Januari 2021 yang bertransaksi di dekat GOR Lenu Peteng Tulungagung;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak memiliki ijin dan keahlian khusus dalam melakukan jual beli pil dobel L tersebut karena terdakwa merupakan kuli bangunan dan pendidikan terakhir SMP dan bukan tenaga kefarmasian / tenaga kesehatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar

3. DONI TRIO SAPUTRA Bin SOIMAN, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh Penyidik, dan semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi diamankan oleh petugas Polsek Munjungan pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 23.00 wib di pinggir jalan Pantai Blado Desa Masaran Kec. Munjungan Kab. Trenggalek, saat sedang nongkrong bersama teman-teman saksi;
- Bahwa pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan oleh aparat kepolisian ditemukan Pil dobel L di dalam saku celana saksi sebanyak 100 (seratus) butir dimasukkan dalam plastik klip yang kemudian disita oleh petugas;
- Bahwa 100 (seratus) butir Pil LL tersebut saksi beli dari terdakwa Wildan Nursalim pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 21.30 wib di pinggir jalan umum Desa Tawing Kec. Munjungan Kab. Trenggalek seharga Rp 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli pil doble L tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 18.40 Wib, saksi menghubungi terdakwa melalui aplikasi WhatsApp (WA) dengan nomor sim card 082234519417 untuk memesan Pil LL dan setelah terjadi kesepakatan kemudian saksi dan terdakwa bertemu di pinggir jalan umum Desa Tawing Kec. Munjungan Kab. Trenggalek , dimana terdakwa menyerahkan 1 (satu) kemasan plastik klip berisi 100

(seratus) butir pil Dobel L kepada saksi dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa saksi sudah beberapa kali membeli Pil LL dari terdakwa dan tujuan saksi membeli Pil LL tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa saksi membeli Pil Dobel L dari terdakwa tanpa resep dokter dan setahu saksi terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan tentang obat, dan pendidikan terakhir terdakwa hanya tamatan SMP;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan ahli NATALIA TRISNASARI, S.Si.,Apt. Dibawah sumpah menerangkan pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli mengerti bahwa diperiksa sebagai saksi ahli dalam perkara Tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L yang tidak memiliki ijin edar subsider mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa WILDAN NURSALIM Als KINCUN Bin SUKATNI;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai ASN (staf kefarmasian bidang sumber daya kesehatan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Tenggalek);
- Bahwa ahli sebelumnya pernah diperiksa sebagai saksi Ahli dalam bidang sediaan farmasi dan kesehatan maupun disiplin ilmu lainnya berkaitan dengan penguasaan UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, baik di Kepolisian maupun di Pengadilan dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar dan atau tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian;
- Bahwa ahli menerangkan barang bukti berupa tablet warna putih berlogo LL berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB/03006/NOF/2021, tanggal 08 April 2021 adalah benar merupakan sediaan farmasi sebagaimana tercantum dalam UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- Bahwa ahli tidak mengetahui dengan pasti apakah obat bentuk tablet warna putih berlogo LL tersebut sudah memiliki ijin edar yang resmi dan masih berlaku karena obat tersebut sudah terlepas dari kemasan aslinya sehingga tidak bisa diidentifikasi;
- Bahwa ahli menerangkan untuk golongan obat keras Prosedur pembelian dan kepemilikannya HARUS DENGAN RESEP DOKTER dan peredaran sediaan farmasi tergolong obat keras dilakukan oleh Apotek seusai dengan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia No. 25 tahun 1980 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah No.26 tahun 1965 tentang Apotek pada pasal 2 tentang Tugas dan Fungsi Apotek;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan UURI No. 36 Tahun 2009 pasal 98 ayat 2 disebutkan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- Bahwa menurut pasal 106 ayat 1 UU Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;
- Bahwa sesuai dengan UURI No. 36 tahun 2009 pasal 108 pasal 1 disebutkan bahwa praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa belum menemukan definisi tentang apa yang dimaksud dengan unsur mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan namun menurut Permenkes RI no 949/Menkes/Per/VI/2000 pasal 1 ayat 13 maksudnya adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat jadi baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindah tanganan;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa berdasarkan pasal 98 ayat 2 UU RI no 36 tahun 2009 yang berbunyi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- Bahwa ahli menerangkan ketentuan mengenai penyimpanan, peredaran sediaan farmasi yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yaitu bahwa obat harus disimpan dalam kemasan asli, terlindung dari sinar matahari langsung, suhu ruangan penyimpanan disesuaikan dengan sifat kimia dan fisika dari sediaan farmasi dan Tata cara penyimpanan dan peredaran tergantung dari golongan sediaan farmasi tersebut;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa yang dimaksud unsur memiliki keahlian dan kewenangan sebagaimana dalam UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah tenaga kefarmasian yang meliputi Apoteker, Analis Farmasi dan Asisten Apoteker, dimana tenaga kefarmasian tersebut wajib memiliki pengetahuan dan keahlian yang dinyatakan dengan ijazah dari Lembaga Pendidikan. Sedangkan Unsur Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan yang diberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan lengkap. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah berdasarkan pendidikannya setelah melalui proses registrasi dan pemberian izin dari pemerintah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yang diberikan dalam bentuk Surat Ijin Praktek (SIP);

- Bahwa ahli menerangkan bahwa berdasarkan data yang ada di Kantor Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek, ijin atas nama WILDAN NURSALIM Als KINCUN Bin SUKATNI belum ada sehingga secara resmi tidak memiliki ijin dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tablet putih berlogo LL seperti tersebut diatas;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa yang berwenang mengedarkan sediaan farmasi tergolong obat adalah orang yang mempunyai keahlian atau kewenangan yaitu bahwa orang tersebut mempunyai ijazah Apoteker, Asisten Apoteker dan mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) dimana yang bersangkutan bekerja di suatu apotik atau suatu perusahaan farmasi maupun institusi Pemerintah;
- Bahwa menurut ahli akibat yang ditimbulkan jika obat tablet warna putih berlogo LL tersebut dikonsumsi tanpa ada petunjuk dokter akan membahayakan kesehatan konsumen;
- Bahwa kegunaan yang sebenarnya dari tablet warna putih berlogo LL yang mengandung bahan aktif *Triheksifenidil HCL* adalah untuk mengontrol gejala penyakit parkinson juga untuk mengontrol efek samping daripada penggunaan obat antipsikotik pada penderita schizophrenia;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Trenggalek dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan semua keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh petugas Polsek Munjungan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 00.30 wib di rumah terdakwa di RT.014 RW.003 Dusun Temboro Desa Tawing Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek karena telah mengedarkan/menjual Pil LL kepada saksi Doni Trio Saputra Bin Soiman;
- Bahwa terdakwa menjual Pil LL kepada saksi Doni Trio Saputra Bin Soiman pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 21.30 wib di pinggir jalan umum Desa Tawing Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek sebanyak 100 (seratus) butir yang di kemas dalam plastic klip dengan harga Rp 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi Doni Trio Saputra mengirim pesan lewat WhatsApp ke handphone terdakwa dengan nomor simcard 082234519417 untuk memesan Pil LL, setelah terjadi kesepakatan kemudian terdakwa dan saksi Doni Trio

 Saputra janjian bertemu di pinggir jalan umum Desa Tawing untuk melakukan transaksi, terdakwa menyerahkan 100 (seratus dua) butir pil Dobel L kemasan plastik klip kepada saksi Doni Trio Saputra dan saksi Doni Trio Saputra menyerahkan uang sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa memperoleh pil doble L tersebut dengan cara membeli dari warga Tulungagung yang bernama Gendul sebanyak 900 (sembilan ratus) butir seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada bulan Januari 2021 di dekat GOR Lebu Peteng Tulungagung;
- Bahwa terdakwa telah menjual Pil LL kepada saksi Doni Trio Saputra Bin Soiman sebanyak 3 kali yaitu pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Maret 2021;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual pil doble L tersebut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap 100 (seratus) butir;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan keahlian khusus dalam menjual dan membeli pil dobel L tersebut karena terdakwa merupakan kuli bangunan dan pendidikan terakhir SMP (tamat) bukan tenaga kefarmasian/tenaga kesehatan;
- Bahwa pada saat Penangkapan terhadap Terdakwa petugas melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 788 (tujuh ratus delapan puluh delapan) butir Pil LL dimasukkan dalam plastik klip kemudian dimasukkan dalam botol plastik warna putih terdiri dari 7 (tujuh) kemasan plastik klip @ berisi 100 (seratus) butir pil Dobel L dan 1 (satu) kemasan plastik klip berisi 88 (delapan puluh delapan) butir pil Dobel L, uang tunai Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 unit Handphone Merk Redmi S2 warna Silver dengan simcard 082234519417 dirumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik Nomor LAB/03006/NOF/2021, tanggal 08 April 2021 yang ditanda tangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo selaku Wakil Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 06154/2021/NOF berupa tablet warna putih logo LL yang di sita dari terdakwa WILDAN NURSALIM Als KINCUN Bin SUKATNI dan Nomor : 06155/2021/NOF berupa tablet warna putih logo LL yang di sita dari saksi DONI TRIO SAPUTRA BIN SOIMAN adalah *benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan relevan dengan fungsi dan tujuan Kepaniteraan Mahkamah Agung RI. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 100 (seratus) butir Pil LL dimasukkan dalam plastik klip;
- 788 (tujuh ratus delapan puluh delapan) butir Pil LL dimasukkan dalam plastik klip kemudian dimasukkan dalam botol plastik warna putih;
- Uang tunai Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi S2 warna Silver dengan simcard 082234519417;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa di tangkap oleh petugas Polsek Munjungan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 00.30 wib di rumah terdakwa di RT.014 RW.003 Dusun Temboro Desa Tawing Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek karena telah mengedarkan/menjual Pil LL kepada saksi Doni Trio Saputra Bin Soiman;
- Bahwa benar terdakwa menjual Pil LL kepada saksi Doni Trio Saputra Bin Soiman pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 21.30 wib di pinggir jalan umum Desa Tawing Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek sebanyak 100 (seratus) butir yang di kemas dalam plastic klip dengan harga Rp 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa melakukan jual beli pil doble L dengan cara awalnya saksi Doni Trio Saputra mengirim pesan lewat WhatsApp ke handphone terdakwa dengan nomor simcard 082234519417 untuk memesan Pil LL, setelah terjadi kesepakatan kemudian terdakwa dan saksi Doni Trio Saputra janjian bertemu di pinggir jalan umum Desa Tawing untuk melakukan transaksi, terdakwa menyerahkan 100 (seratus dua) butir pil Dobel L kemasan plastik klip kepada saksi Doni Trio Saputra dan saksi Doni Trio Saputra menyerahkan uang sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh pil doble L tersebut dengan cara membeli dari warga Tulungagung yang bernama Gendul sebanyak 900 (sembilan ratus) butir seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada bulan Januari 2021 di dekat GOR Lebu Peteng Tulungagung;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual pil doble L tersebut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap 100 (seratus) butir;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dan keahlian khusus dalam menjual dan membeli pil dobel L tersebut karena terdakwa merupakan kuli bangunan dan pendidikan terakhir SMP (tamat) bukan tenaga kefarmasian/tenaga kesehatan;
- Bahwa benar barang bukti Nomor 06154/2021/NOF berupa tablet warna putih logo LL yang di sita dari terdakwa Wildan Nursalim Als Kincun Bin Sukatni dan



Nomor 06155/2021/NOF berupa tablet warna putih logo LL yang di sita dari saksi Doni Trio Saputra Bin Soiman adalah *benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras*;

- Bawa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;
3. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan Majelis hakim sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya atau setiap orang yang cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah menghadirkan Wildan Nursalim Als. Kincun bin Sukatni dengan usia 26 (dua puluh enam) tahun sebagai Terdakwa, setelah diteliti identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan dan terbukti pula bahwa Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan benar, sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah dapat dibuktikan secara sah;

Ad. 2. Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa atau menyampaikan sedangkan sediaan farmasi dalam ketentuan umum UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, terdakwa di

ungkap oleh petugas Polsek Munjungan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021

kira jam 00.30 wib di rumah terdakwa di RT.014 RW.003 Dusun Temboro Desa

Tawing Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek karena telah mengedarkan/menjual Pil LL kepada saksi Doni Trio Saputra Bin Soiman pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 21.30 wib di pinggir jalan umum Desa Tawing Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek sebanyak 100 (seratus) butir yang di kemas dalam plastic klip dengan harga Rp 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), yang dilakukan dengan cara saksi Doni Trio Saputra mengirim pesan lewat WhatsApp ke handphone terdakwa dengan nomor simcard 082234519417 untuk memesan Pil LL, setelah terjadi kesepakatan kemudian terdakwa dan saksi Doni Trio Saputra janjian bertemu di pinggir jalan umum Desa Tawing untuk melakukan transaksi, selanjutnya terdakwa menyerahkan 100 (seratus dua) butir pil Dobel L kemasan plastik klip kepada saksi Doni Trio Saputra dan saksi Doni Trio Saputra menyerahkan uang sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh pil doble L tersebut dengan cara membeli dari warga Tulungagung yang bernama Gendul sebanyak 900 (sembilan ratus) butir seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada bulan Januari 2021 di dekat GOR Lebu Peteng Tulungagung, dimana terdakwa tidak memiliki ijin dan keahlian khusus dalam menjual dan membeli pil dobel L tersebut karena terdakwa merupakan kuli bangunan dan pendidikan terakhir SMP (tamat) bukan tenaga kefarmasian/tenaga kesehatan;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminilistik Nomor LAB/03006/NOF/2021, tanggal 08 April 2021 yang ditanda tangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo selaku Wakil Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 06154/2021/NOF berupa tablet warna putih logo LL yang di sita dari terdakwa Wildan Nursalim Als Kincun Bin Sukatni dan Nomor 06155/2021/NOF berupa tablet warna putih logo LL yang di sita dari saksi Doni Trio Saputra Bin Soiman adalah *benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras*;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, diketahui bahwa Pil Doble LL merupakan jenis obat yang termasuk dalam daftar obat keras, yang mana peredaran dan pembatasan peredaran atas obat-obatan tersebut ditentukan dalam pasal 106 UU No. 36 Tahun 2009, yaitu harus memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat jenis pil Doble LL tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa bukanlah

orang yang bekerja dibidang kesehatan dan tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang farmasi, sehingga Terdakwa seharusnya tidak mengedarkan dengan cara membeli pil Doble L dari Gendul (DPO) untuk kemudian menjual pil Doble L tersebut kepada saksi Doni Trio Saputra, karena mengedarkan obat-obat jenis pil Doble L tanpa izin dari pihak yang berwenang adalah suatu perbuatan yang dilarang, dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku, namun Terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Sengaja" atau "*opzettelijk*" yaitu sikap bathin seseorang dimana si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana (*delict*) menghendaki (*willens*) atau mengetahui (*watens*) atau setidak-tidaknya dapat menduga akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut. Kesengajaan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu kesengajaan yang bersifat tujuan (*Opzet als oogmerk*) yang merupakan kesengajaan sebagai tujuan, dimana pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana. kesengajaan yang kedua adalah kesengajaan seara keinsfan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), yaitu apabila pelaku tidak bertujuan mencapai akibat yang menjadi dasar delict, tetapi tahu benar terhadap akibat pasti akan menimbulkan perbuatan itu. Selanjutnya bentuk kesengajaan ketiga adalah kesengejaan keinsafan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*), yaitu gagasan pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa menjual pil Doble L kepada Saksi Doni Trio Saputra, dimana atas jual beli tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa selisih harga antara harga pembelian dengan harga penjualan. Berdasarkan keterangannya, Terdakwa mengakui sebagai lulusan SMP dan bekerja sebagai kuli banguna serta Terdakwa juga tidak mempunyai pengetahuan dan kewenangan tentang obat. Namun hal tersebut dipandang bukan merupakan alasan ketidak tahuhan Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, akan tetapi justeru pendidikan Terdakwa yang merupakan lulusan SMP dipandang sebagai tingkatan yang seharusnya sudah memahami dan mengetahui apakah suatu perbuatan dilarang atau tidak. Demikian pula terhadap jual-beli obat-obatan, dimana Majelis Hakim memandang bahwa hal tersebut merupakan pengetahuan yang telah berlaku umum bahwa obat Doble L bukan merupakan obat-obatan umum yang dapat dijual bebas dan peredaran obat-obatan tersebut harus didasarkan pada ijin edar dari instansi yang berwenang untuk itu. Berdasarkan uraian tersebut, terungkap adanya kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana gradasi kesengajaan untuk melakukan tindak pidana merupakan kesengajaan yang menjadi tujuan untuk mendapatkan keuntungan,

hal patut diketahuinya bahwa peredaran obat Doble L harus disertai dengan ijin ar. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan dipandang telah menuhi rumusan delik;

Menimbang, bahwa oleh karena kesengajaan untuk mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar telah dapat dibuktikan, maka dengan demikian unsur dengan sengaja telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), adalah barang bukti yang merupakan hasil kejahatan, akan tetapi oleh karena memiliki nilai ekonomis, dimana penerbitan, peredaran serta pemusnahannya ditentukan secara khusus, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;
- 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastic klip dan 788 (tujuh ratus delapan puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastic klip yang dimasukkan kedalam botol plastik warna putih, dan 1 (satu) unit HP merk Redmi S2 warna silver dengan simcard 082234519417, adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dengan memperhitungkan nilai ekonomisnya, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak mental generasi muda;

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

- hal yang meringankan :

Terdakwa masih berusia muda dan belum pernah dihukum;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibeberi pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHAP, dan semua peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Wildan Nursalim als. Kincun bin Sukatni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Dirampas untuk Negara;
 - 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastic klip;
 - 788 (tujuh ratus delapan puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastic klip yang dimasukkan kedalam botol plastik warna putih;
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi S2 warna silver dengan simcard 082234519417;
 - Dirampas untuk dimusnakan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, oleh **JIMMY RAY IE, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FERI ANDA, S.H.,M.H.** dan **HAYADI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JAMIL ERINTO**, sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh

SITI KARTINAWATI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi



nasihat Hukumnya;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua

FERI ANDA, S.H., M.H.

JIMMY RAY IE, S.H.,

HAYADI, S.H., M.H.

Panitera Pengantin

JAMIL ERINTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan lengkap dalam halaman ini. Namun demikian, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tidak bertanggung jawab atas kesalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)